

**EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**

SKRIPSI



AGUS MUTAWAQQIL AL ALLAH
NIM: 212102030056
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**J Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM: 212102030056**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2025**

EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

J E M B E R
Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.
NIP. 199302192022032001

EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

Sekretaris

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. H Miftah Arifin, M.Ag.

2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imron ayat 104).*




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

*Tim Al-Qosbah, *Al-Qur'anulkarim* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020), 63

PERSEMBAHAN

Sebagai wujud ungkapan rasa syukur yang sangat mendalam dan luar biasa ini, dengan penuh kerendahan hati dan keikhlasan, penulis mempersembahkan dan mendedikasikan tulisan ini kepada:

1. Ibu dan bapak tercinta yaitu Ibu Ninik farida dan bapak Suparman yang mana sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, pengorbanan, dan kasih sayang yang tiada henti. terima kasih atas dukungan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga skripsi ini menjadi kebanggaan keluarga.
2. Saudara dan saudari penulis, Farid Eka Pardana dan Agustin Rinawati, atas segala support dan doanya untuk kelancaran penulisan ini.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana perdagangan Orang” sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini dapat dicapai karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah yang telah memberikan dukungan berbagai fasilitas dalam proses kegiatan pendidikan hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hasan Basri, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang baik selama pendidikan hingga terselesaikan skripsi ini.

4. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah sabar memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada peneliti selama masa perkuliahan.
7. Bapak Eko Julianto Rachmad, selaku kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang telah memberikan izin dan kebutuhan administrasi yang peneliti butuhkan selama proses penlitian.
8. Seluruh staff dan pejabat Imigrasi Kelas I TPI Jember yang telah memberikan waktu, tempat dan informasi dalam melaksanakan penelitian.
9. Bapak Miftahul Munir, selaku Kepala Desa Dukuh Dempok yang telah memberikan waktu, tempat dan informasi dalam melaksanakan penelitian.
10. Sahabat dan teman seperjuangan yang sudah memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga menjadi inspirasi bagi para pembaca.

Jember, 02 November 2025

Penulis

ABSTRAK

Agus Mutawaqqil Al Allah, 2025: *Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Kata Kunci: Desa Binaan, Keimigrasian, Pencegahan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kantor Imigrasi Jember.

Perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang banyak terjadi di Indonesia, khususnya di daerah dengan angka migrasi tenaga kerja tinggi seperti Kabupaten Jember. Sebagai upaya pencegahan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember melaksanakan program Desa Binaan Imigrasi di Desa Dukuh Dempok sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dan edukasi hukum terkait keimigrasian. Namun, efektivitas program ini masih memerlukan kajian lebih mendalam serta bagaimana eksistensi Imigrasi dalam menjalankan program Desa Binaan Imigrasi ini.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah pokok: 1) Bagaimana pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang? 2) Apa tantangan yang dihadapi Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mengimplementasikan program Desa Binaan Imigrasi dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2) untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mengimplementasikan program Desa Binaan Imigrasi dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan Desa Dukuh Dempok.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dilaksanakan secara nyata di tingkat desa. Pelaksanaan ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi keimigrasian, penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat, serta pembentukan kerja sama antara Kantor Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat. 2) Tantangan yang dihadapi Imigrasi dalam pelaksanaan program desa binaan yang pertama adalah keterbatasan anggaran operasional, kedua minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) pejabat Imigrasi yang berwenang, ketiga adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan masalah keimigrasian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	22
B. Subjek Penelitian.....	23

C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Teknik Pengumpulan Data.....	25
E. Analisis Data	26
F. Keabsahan Data.....	27
G. Tahap-tahap Penelitian.....	28
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	30
A. Gambaran Objek Penelitian	30
B. Penyajian Data	31
C. Pembahasan.....	52
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	13
--------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perdagangan orang merupakan masalah global yang bisa menimpak siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Di banyak negara, praktik ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan sering terjadi lintas negara. Karena itu, masyarakat internasional menaruh perhatian melalui berbagai konvensi dan protokol, sementara sejumlah negara telah menetapkannya sebagai tindak pidana yang harus ditindak tegas.

Perdagangan manusia atau *human trafficking* adalah kegiatan ilegal yang bertujuan untuk melakukan perbudakan, eksplorasi, dan kerja paksa. Tindakan ini sangat berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena merampas martabat korban dan menyebabkan penderitaan, baik secara pribadi maupun moral. Human trafficking termasuk tindak pidana sekaligus pelanggaran HAM, di mana anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban.¹

Di Indonesia, perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat bahwa pada periode 2019 hingga 2023, sebanyak 97 persen korban perdagangan orang merupakan perempuan dan anak. Sepanjang tahun

¹ Idi Amin, “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan,” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8, no. 1 (2023), 24.

2023, Direktorat Jenderal Imigrasi juga telah menolak keberangkatan 10.138 Warga Negara Indonesia yang diduga hendak bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. Penundaan tersebut dilakukan di berbagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di seluruh Indonesia, mencakup bandara internasional, pelabuhan antarnegara, hingga pos lintas batas negara. Langkah ini menunjukkan komitmen Imigrasi dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), mengingat pekerja migran menjadi kelompok profesi yang paling rawan dijadikan sasaran perdagangan manusia.² Fenomena ini sering kali bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur keimigrasian yang sah, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan akses informasi diwilayah pedesaan. Oleh karena itu, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk melalui pemberdayaan masyarakat ditingkat desa.

Kabupaten Jember merupakan salah satu penyumbang pekerja migran Indonesia terbanyak di Jawa Timur.³ Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang pada tahun 2023 mencatatkan penahanan tiga tersangka yang mana para pelaku tersebut terlibat dalam pengiriman korban ke Kamboja dengan janji pekerjaan yang tidak sesuai. Kelima korban berasal dari kecamatan Silo dijanjikan gaji tinggi tetapi dipaksa bekerja sebagai scammer dengan gaji

² Humas Kanim, “*Imigrasi Berkomitmen Hentikan Perdagangan Manusia*”, 21 Juni 2023. <https://kanimsurakarta.kemenkumham.go.id/imigrasi-berkomitmen-hentikan-perdagangan-manusia/> (diakses pada 23 Desember Pukul 11.28)

³ Kec. Wuluhan,”*Diseminasi Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Kecamatan Wuluhan*”, 25 Juni 2024. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/diseminasi-perlindungan-calon-pekerja-migran-indonesia-dan-pekerja-migran-indonesia-kecamatan-wuluhan> (diakses pada 08 Januari 2025 Pukul 16.27)

rendah.⁴ Hal ini juga terjadi pada seorang pekerja migran perempuan berinisial SI (45) menjadi korban praktik penempatan kerja ilegal di Malaysia. Untuk memulangkannya ke tanah air, pihak keluarga terpaksa membayar tebusan sebesar Rp30 juta kepada sponsor dan agen yang menanganinya.⁵

Sebagai institusi yang mengawal gerbang negara, Imigrasi memegang peranan vital dalam mencegah praktik perdagangan orang. Fungsi utama Imigrasi adalah melakukan pengawasan serta penyaringan terhadap setiap individu yang masuk maupun keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang menyatakan bahwa keimigrasian meliputi segala urusan perlintasan orang ke dalam dan ke luar wilayah Indonesia beserta pengawasannya demi menjaga kedaulatan negara.⁶

Dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sekaligus melaksanakan tugas keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 3, yang menyatakan bahwa fungsi keimigrasian mencakup pelayanan, penegakan hukum, menjaga keamanan negara, serta mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember

⁴ Zumrotun Solichah, "Penyidik Kejari Jember Tahan Tiga Tersangka Kasus TPPO", Antara Berita Indonesia, 5 Oktober 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3759459/penyidik-kejari-jember-tahan-tiga-tersangka-kasus-tppo>, (diakses pada 17 Desember 2024 Pukul 14.46).

⁵ Candy Lovina Margaretha, "TKW Jember Terjebak Perdagangan Orang Keluarga Tuntut Transparansi Kasus", Viva Banyuwangi, 7 Oktober 2024. <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/7638-tkw-jember-terjebak-perdagangan-orang-keluarga-tuntut-transparansi-kasus>, (diakses pada 17 Desember 2024 Pukul 14.49)

⁶ Bayu Dwi Anggono, *Hukum Keimigrasian* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), 90

menggagas dan menjalankan program Desa Binaan. Program Desa Binaan Imigrasi ini merupakan inisiatif dari kantor imigrasi di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu-isu keimigrasian, sekaligus menjadi langkah preventif dalam menekan terjadinya TPPO secara langsung di lapangan, karena sebelumnya Kantor Imigrasi memberikan informasi terkait keimigrasian ini melalui media sosial.⁷ Desa- desa yang menjadi bagian dari program ini biasanya dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingginya angka migrasi tenaga kerja ke luar negeri, potensi kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keterbatasan akses informasi keimigrasian. Program desa binaan Imigrasi di Kabupaten Jember pertama resmi dibentuk pada 12 Oktober 2023 dengan menetapkan Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan sebagai lokasi utama. Penetapan desa tersebut didasari oleh adanya organisasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah berfungsi secara efektif dengan dukungan penuh dari perangkat desa serta memiliki keterhubungan dengan organisasi Migran Care. Selain itu, latar belakang masyarakat Dukuh Dempok yang sejak lama dikenal sebagai pekerja di luar negeri juga menjadi faktor utama dalam pemilihan desa ini.⁸

Dasar hukum pembentukan Desa Binaan Imigrasi merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.4-GR.04.01-691 Tahun 2023 tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi. Kebijakan ini merupakan

⁷Humas Kemenkumham Kalbar, “*Tingkatkan Pelayanan Keimigrasian Melalui Desa Binaan*” 13 Agustus 2024. <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-pelayanan-keimigrasian-melalui-desa-binaan>, (diakses pada 23 Desember 2024 Pukul 11.20)

⁸<https://enewsindo.co.id/dukuh-dempok-desa-binaan-imigrasi-pertama-dari-kantor-imigrasi-jember/> (diakses pada 23 Desember 2024 Pukul 11.28)

turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, khususnya Pasal 89 yang mengamanatkan fungsi pencegahan dan penegakan hukum keimigrasian, termasuk TPPO. Selain itu, program ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menekankan pentingnya upaya preventif melalui edukasi masyarakat. Dengan adanya program Desa Binaan Imigrasi, diharapkan masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau terpencil dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan keimigrasian, seperti pengurusan paspor, izin tinggal, dan layanan lainnya.

Namun, efektivitas program ini masih memerlukan kajian lebih mendalam. Perlu dipahami bagaimana eksistensi imigrasi dalam menjalankan program ini, apa saja tantangan yang dihadapi, serta sejauh mana program ini berhasil menurunkan angka potensi TPPO di wilayah Jember. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kontribusi Imigrasi dalam pencegahan TPPO melalui program Desa Binaan, dengan titik fokus penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi program desa binaan Imigrasi untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)?
2. Apa tantangan yang dihadapi Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam mengimplementasikan program desa binaan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi program desa binaan Imigrasi untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi Imigrasi kelas 1 tpi Jember dalam implementasi program desa binaan untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam bidang yang relevan tentang pencegahan tppo.

2. Manfaat Praktis

a. Peneliti

Penelitian skripsi ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan serta pemahaman., beserta menjadi suatu prasyarat bagi peneliti guna mendapat gelar sarjana.

b. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini bisa memberikan berbagai wawasan ilmu pengetahuan serta menambah referensi untuk mahasiswa yang melakukan penelitian yang sama.

c. Masyarakat

Penelitian skripsi ini berperan sebagai media literasi ilmiah yang digunakan untuk bahan bacaan dan kajian bagi masyarakat agar

mereka dapat memahami dan memperoleh pengetahuan tentang Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan TPPO.

E. Definisi Istilah

1. Eksistensi

Istilah eksistensi berasal dari kata dalam bahasa Inggris *existence* dan bahasa latin *existere*, yang bermakna muncul, ada, timbul, atau memiliki wujud nyata. Secara umum, eksistensi diartikan sebagai keberadaan atau kondisi dari sesuatu yang benar-benar ada. Dengan kata lain, eksistensi menggambarkan sesuatu yang memiliki wujud dan aktualitas dalam realitas sesuatu (apa saja) yang ada.⁹

2. Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, istilah tindak pidana disebut dengan *strafbaar feit*. Dalam berbagai literatur hukum pidana, istilah yang lazim digunakan adalah delik, sedangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁰

3. Perdagangan Orang

Perdagangan orang merupakan tindakan yang mencakup proses perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan cara-cara seperti ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

⁹ Rina Kastori, “Eksistensi; Pengertian Menurut Ahli, Ciri, dan Tahapannya”, Kompas.Com 20 Oktober 2023. <https://amp.kompas.com/skola/read/2023/10/20/090000369/eksistensi--pengertian-menurut-ahli-ciri-dan-tahapannya>, (diakses pada 24 Desember 2024 Pukul 13.10)

¹⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (PT Nusantara Persada Utama, 2017), 35

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, serta penjeratan utang. Perbuatan ini juga meliputi pemberian imbalan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki kendali atas individu tersebut, baik terjadi di dalam wilayah negara maupun lintas negara, dengan tujuan untuk mengeksplorasi atau menjerumuskan seseorang ke dalam bentuk eksplorasi.

4. Desa Binaan

Program Desa Binaan merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada suatu desa yang dianggap memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi binaan. Dalam penelitian ini desa binaan yang dimaksud adalah desa binaan Imigrasi, yang mana kegiatan di desa binaan tersebut meliputi sosialisasi serta penyuluhan hukum di bidang keimigrasian. Pengembangan desa binaan menjadi langkah yang strategis dan tepat dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.¹¹

F. Sitematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam skripsi ini menggambarkan alur penyajian isi yang dimulai dari bagian pendahuluan hingga bagian penutup, dengan rincian susunan kerangka pembahasan sebagai berikut.:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, fokus kajian, tujuan, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bagian ini

¹¹ Chiquita Puspa Annisa Dewi, “Strategi Pembangunan Desa Melalui Pembentukan Desa Binaan”, *Ombudsman RI*, Januari 1, 2014

berperan untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait keseluruhan pembahasan dalam skripsi.

2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini mencakup uraian mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Selain itu, juga disajikan kajian teori yang berfungsi sebagai dasar atau landasan dalam pelaksanaan penelitian ini.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang diterapkan, yang mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber serta jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan upaya untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh.

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini berisi penyajian serta analisis data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang memuat rangkuman hasil temuan atau kesimpilan beserta saran. Pada bagian ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, peneliti menyajikan sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki fokus kajian serupa. Berikut merupakan ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut:

1. Jurnal dari Hilton Tarnama Putra, yang berjudul Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari), pada tahun 2023, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Hasil penelitian tersebut adalah Kegiatan Penyuluhan Hukum tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia merupakan wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat. Agar kegiatan ini berjalan optimal, diperlukan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang terstruktur sesuai dengan prinsip Tri Dharma. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya Fakultas Hukum untuk mewujudkan misinya dalam meningkatkan kualitas dosen di bidang penelitian dan pengabdian, baik di tingkat nasional maupun regional ASEAN. Sebagai implementasinya, Bidang Hukum Internasional menyelenggarakan penyuluhan hukum di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari dengan melibatkan unsur BPD, kepala desa, serta tokoh masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka dengan tetap

mematuhi protokol kesehatan Covid-19, dan menghadirkan para dosen dari Bidang Hukum sebagai narasumber.¹²

2. Jurnal dari Dwi Retno Widati, yang berjudul Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat, pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut Adalah Pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan melalui beberapa langkah, antara lain:

- a. Pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum di berbagai wilayah Indonesia. Semakin banyak desa atau kelurahan yang memperoleh status sadar hukum, maka semakin besar pula peluang untuk meningkatkan tingkat kesadaran hukum di tengah masyarakat.
- b. Penetapan serta peresmian desa atau kelurahan sadar hukum dengan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan berfungsi sebagai dorongan, motivasi, sekaligus memberikan pengaruh positif bagi desa atau kelurahan lainnya agar turut bertransformasi menjadi wilayah sadar hukum.¹³

¹²Hilton Tarnama Putra, “Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)”, *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 2, No 1 (1 Mei 2023):24

¹³ Dwi Retno Widati, “Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat”, *Jurnal Hukum* dan, Vol 2, No. 1 (Maret 2023):12

3. Jurnal dari Abdul Hamid Tome, yang berjudul Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum, pada tahun 2023. Hasil penelitian tersebut adalah Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Penyuluhan Hukum Adat dengan tema “Penyuluhan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Desa Sadar Hukum”. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai peraturan yang berkaitan dengan eksistensi hukum adat serta potensi lokal yang dimiliki Desa Molotabu. Edukasi tersebut difokuskan terutama kepada masyarakat umum dan generasi muda agar mereka memahami peranan dan urgensi hukum adat dalam kehidupan sosial. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk membekali masyarakat dan perangkat desa dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul di tingkat desa, serta menawarkan solusi terkait pengelolaan nilai-nilai kearifan lokal. Tidak hanya itu, kegiatan ini turut memberikan pembekalan mengenai pengelolaan sektor pariwisata yang dapat menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui penyuluhan hukum, diharapkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun melalui penerapan sistem pertanggungjawaban keuangan dan administrasi desa guna mendukung kemajuan ekonomi Desa Molotabu.¹⁴

¹⁴ Abdul Hamid Tome, “Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum”, *Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora*, Vol 3, No 2 (2023):13

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan.

No.	Penulis dan Judul Penelitian Terdahulu	Isi	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal dari Hilton Tarnama, yang berjudul Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)	Penelitian berisi tentang Kegiatan penyuluhan hukum tentang perlindungan hak-hak Pekerja Migran Indonesia diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat secara lebih luas dan berbagi pengetahuan kepada masyarakat di desa binaan.	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus pembahasan yang menyoroti hal yang sama mengenai penyuluhan hukum di Desa Binaan	Perbedaan antara keduanya adalah dalam penelitian ini penyuluhan atau sosialisasinya mengenai Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia, Sedangkan penelitian yang saya angkat sosialisasi mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
2.	Jurnal dari Dwi Retno Widati, yang berjudul Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat	Penelitian ini berisi tentang Pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan. Keluaga sadar Hukum dalam rangka mewujudkan kesadaran	Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus pembahasan yang menyoroti hal mengenai Desa Binaan atau kelurahan sadar hukum untuk membangun	Perbedaan antara keduanya adalah dalam penelitian ini pembentukan desa/kelurahan sadar hukum di inisiasi oleh kepala badan pembinaan hukum nasional, sedangkan penelitian yang saya angkat di inisiasi oleh kantor imigrasi

		Hukum masyarakat	kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat	
3.	Jurnal dari Abdul Hamid Tome, yang berjudul Peningkatan Pemahaman Masyarakat Desa Molotabu Sebagai Upaya Menjadikan Desa Sadar Hukum	Penelitian ini berisi tentang pengabdian masyarakat agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan yang terkait dengan keberadaan hukum adat serta berbagai potensi yang dimiliki oleh Desa Molotabu.	Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan terletak pada fokus yang sama. membahas mengenai penyuluhan hukum di masyarakat	Perbedaan antara keduanya adalah dalam penelitian ini penyuluhan terkait Peraturan yang Terkait dengan keberadaan hukum adat serta potensi yang dimiliki oleh Desa Molotabu., sedangkan penelitian yang saya amgkat penyuluhan terkait Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

B. Kajian Teori

Kajian teori berfungsi untuk memberikan pemahaman mengenai berbagai teori yang menjadi dasar penelitian serta memiliki hubungan dengan variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori System Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa seberapa baik hukum ditegakkan tergantung pada tiga bagian dari sistem hukum, yaitu struktur

hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁵ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan hukum, Substansi hukum mencakup aturan perundang-undangan yang mengatur perilaku masyarakat. Sementara itu, budaya hukum adalah cara masyarakat memahami dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga unsur ini saling berhubungan dan harus berjalan agar penegakan hukum dapat berlangsung dengan efektif. Jika salah satu bagian tidak berfungsi dengan baik, maka akan mempengaruhi bagian lainnya dan mengganggu keseluruhan sistem hukum.

Berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman tentang Teori Sistem Hukum, sistem hukum terdiri atas tiga unsur pokok.:

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan suatu pranata yang berfungsi mendukung berjalannya sistem hukum. Unsur-unsurnya meliputi tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum, serta proses dan kinerja dalam pelaksanaan serta penegakan hukum.¹⁶ Jika struktur hukum tidak dapat menggerakkan sistem hukum, hal ini akan menyebabkan ketidakpatuhan terhadap hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi budaya hukum masyarakat.¹⁷

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive*, (Nusa Media, Bandung, 2009), 16

¹⁶ Abdul Halim Barkatullah, Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum, *Jurnal UKSW*, 2013, 1-18

¹⁷ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, 2017, 148-163

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum mencakup seluruh aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk prinsip, norma, dan putusan pengadilan yang dijadikan acuan bagi masyarakat maupun pemerintah dalam sistem hukum.¹⁸

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan pada struktur maupun isi hukum muncul karena sifat hukum yang cenderung statis. Faktor dari luar, khususnya lingkungan sosial, memegang peranan penting dalam memengaruhi hukum. Sistem hukum tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh masukan dari lingkungan eksternal. Tekanan sosial yang berlangsung terus-menerus dapat mengubah tatanan hukum, memperbaruiinya, serta menentukan bagian mana yang tetap berlaku dan bagian mana yang perlu direvisi.

Proses ini dikenal dengan istilah budaya hukum.¹⁹

Friedman menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan salah satu komponen dari sikap dan nilai-nilai sosial. Konsep kekuatan sosial bersifat abstrak, di mana masyarakat memiliki kebutuhan dan tuntutan yang terkadang mendorong munculnya proses hukum, tergantung pada budaya yang berlaku. Budaya hukum meliputi gagasan, nilai, pemikiran, opini, serta perilaku masyarakat dalam menerapkan hukum. Hal ini berkaitan dengan tingkat kesadaran, pemahaman, dan

¹⁸ Brakatullah, *Budaya hukum masyarakat*, 18

¹⁹ Friedman, *The Legal System*, 16.

penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem hukum, budaya hukum menegaskan bahwa hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga merupakan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat.

2. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku atau tindakan yang sesuai dan teratur, sehingga hukum terealisasi melalui tindakan yang konsisten dan berulang dengan tujuan tertentu.²⁰ Keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh seberapa baik hukum tersebut dilaksanakan. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, aparat penegak hukum harus mampu menegakkan sanksi yang telah ditetapkan. Penerapan sanksi ini menjadi indikator nyata dari efektivitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan hukum.²¹

a. Faktor Hukum

Hukum terdiri dari unsur keadilan, kepastian, dan manfaat.

Namun, dalam penerapannya, kerap muncul pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan.²² Kepastian hukum bersifat nyata karena berkaitan dengan penerapan dalam kasus tertentu, sedangkan keadilan bersifat lebih konseptual. Oleh sebab itu, ketika hakim

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) 110

²¹ Soekanto, *Pokok Sosiologi Hukum*. 110

²² Tuti Khairani Harahap, *Pengantar Ilmu Hukum* (Tahta Media, 2023). 122

memutuskan perkara hanya berdasar undang-undang, kadang nilai keadilan tidak sepenuhnya tercapai. Dengan demikian, dalam menangani persoalan hukum, penting untuk menempatkan keadilan sebagai prioritas. Hal ini dikarenakan hukum tidak hanya dilihat dari sisi formal, tetapi juga memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi masyarakat. Meski demikian, keadilan tetap menjadi topik yang kontroversial karena sifatnya yang subjektif bagi setiap individu

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum melibatkan berbagai pihak yang bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan hukum (*law enforcement*). Pihak-pihak ini berperan dalam memberikan kepastian, keadilan, serta manfaat hukum secara seimbang. Komponen penegakan hukum terdiri dari lembaga hukum dan individu yang menjalankan tugas penegakan hukum, di mana individu tersebut meliputi kepolisian, kejaksaan, hakim, konselor hukum, serta petugas administrasi di lembaga pemerintahan. Cara kerja lembaga dan individu penegak hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- 1) Aturan Hukum: Kualitas dan kejelasan peraturan yang ada.
- 2) Sarana Penunjang: Fasilitas dan sumber daya yang mendukung pelaksanaan hukum.
- 3) Budaya Hukum: Nilai-nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan berkontribusi pada efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung dapat dipahami sebagai segala bentuk infrastruktur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Cakupannya terutama mencakup berbagai sarana fisik yang berfungsi sebagai penunjang. Fasilitas ini mencakup tenaga kerja yang kompeten dan berpengalaman, sistem organisasi yang tertata dengan baik, peralatan yang sesuai, ketersediaan dana yang memadai, serta aspek pendukung lainnya.²³ Selain memastikan fasilitas tersedia, pemeliharaannya juga tidak boleh diabaikan agar fungsinya tetap mendukung kelancaran proses, bukan justru menghambatnya.²⁴

d. Faktor Masyarakat

Efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aparatnya, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Penegak hukum berupaya menumbuhkan ketenangan dan keteraturan di komunitas, sementara peningkatan kesadaran hukum di kalangan warga menjadi kunci keberhasilan sistem hukum. Salah satu pendekatan strategis adalah melalui sosialisasi yang menyasar berbagai lapisan masyarakat, melibatkan tokoh lokal, serta aparat

²³ Tuti Khairani Harahap, *Pengantar Ilmu Hukum* (Tahta Media, 2023). 122

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) 110

penegak hukum secara terpadu.²⁵ Selain itu, penyusunan peraturan hukum harus mempertimbangkan perkembangan sosial agar peraturan tersebut dapat bekerja secara efektif dalam mengatur tingkah laku Masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dan masyarakat dibedakan dengan sengaja agar analisis dapat lebih terfokus. Isu yang dikaji menitikberatkan pada nilai-nilai sistem, yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual maupun non-material, sebagai landasan pembentukan pola perilaku dalam masyarakat.²⁶ Dalam konteks ini, hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan.

Hukum dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Usaha untuk membentuk perilaku masyarakat melalui suatu sistem yang terorganisir dan dirancang secara matang disebut sebagai rekayasa sosial atau perencanaan sosial.²⁷ Agar hukum berdampak pada perilaku masyarakat, perlu disebarluaskan secara luas dan diintegrasikan ke dalam kehidupan mereka melalui sarana komunikasi formal dan prosedur resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas perilaku hukum dapat diukur dari sejauh mana tindakan atau sikap hukum mampu

²⁵ Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 110

²⁶ Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. 110

²⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

mewujudkan tujuan yang diinginkan, yakni tercapainya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Suatu undang-undang akan berjalan efektif apabila pejabat penegak hukum menjalankan perannya sesuai dengan yang diharapkan oleh undang-undang, dan sebaliknya, undang-undang menjadi kurang efektif apabila pelaksanaan peran pejabat tidak sesuai dengan harapan tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan sejak awal hingga akhir sebagai pedoman berpikir untuk menetapkan berbagai aspek yang diperlukan dalam penelitian.²⁸ Dengan metode penelitian, peneliti juga dapat meneliti masalah dengan baik dan dengan teknis yang benar dan baik.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum empiris, yang disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan jenis penelitian yang mengandalkan data primer sebagai sumber utama, diperoleh secara langsung dari lapangan melalui kegiatan wawancara dan observasi.²⁹

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan dua jenis pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang menjadi landasan yuridis pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelusuri serta memahami berbagai konsep teoritis yang berhubungan dengan

²⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021), 104.

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 177

upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif baik dari aspek normatif maupun teoritis, sehingga dapat menjawab fokus masalah secara lebih mendalam dan terstruktur.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember yang beralamat di Jalan Letjen Panjaitan Nomor 47, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, serta di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang merupakan Desa Binaan Imigrasi. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian yang diangkat dalam judul Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Perdagangan Orang, yaitu dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang di zona kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kabupaten Jember.

C. Subjek Penelitian

Peneiliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data untuk menelaah penelitian yang bersifat hukum empiris, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini didapat melalui responden, informan, serta narasumber. Dalam penelitian hukum empiris, sumber data primer berasal dari data lapangan, yaitu data yang dikumpulkan dari responden, informan, maupun para ahli yang menjadi sumber informasi penelitian.³⁰ Data dalam

³⁰ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

penelitian ini terdiri atas:

- a) Wawancara kepada Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yaitu Bapak Adamsyah Nugraha.
- b) Wawancara kepada Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian yaitu Bapak Made Harry Susanta.
- c) Wawancara kepada Kepala Desa Dukuh Dempok yaitu Bapak Miftahul Munir.

2. Data sekunder

Pengarsipan data pendukung bagi data primer serta bahan arsip dapat diperoleh melalui media perantara atau berbagai literatur yang bersifat tidak langsung.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan

TPPO
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 3) Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.4-GR.04.01-
 691 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Desa Binaan Imigrasi

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dapat dijadikan acuan mencakup beragam pendapat dan teori hukum yang berasal dari berbagai literatur hukum, seperti buku-buku hukum, karya ilmiah berupa skripsi, tesis, dan disertasi, serta jurnal hukum, artikel ilmiah, dan sumber dari situs web yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum non-hukum merupakan sumber yang berfungsi mendukung serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tambahan terhadap berbagai bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, sumber dari internet, serta artikel-artikel yang relevan

D. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Secara prinsip, data diperoleh melalui suatu tahapan yang disebut proses pengumpulan data. Menurut Silalahi, pengumpulan data merupakan kegiatan memperoleh informasi dengan menggunakan metode atau teknik tertentu.³¹ Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan proses pengumpulan data:

1. Observasi

Melaksanakan pengamatan secara langsung dan mendekati objek pada fenomena yang akan menjadi fokus penelitian adalah suatu metode pengumpulan data yang disebut observasi. Dalam hal ini, peneliti secara langsung mengamati keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dan Desa Dukuh Dempok sebagai tempat desa binaan Imigasi. Tujuannya yaitu untuk memahami dengan lebih

³¹ Nur Sholikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media), 119

detail bagaimana Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara pewawancara dan narasumber.³² Kegiatan ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh informasi tambahan secara langsung dari pihak yang berkompeten atau terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Pada tahap awal, peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait. Selanjutnya, dilakukan wawancara tidak terstruktur guna melengkapi dan memperluas perolehan data secara lebih menyeluruh. Dari proses wawancara tersebut, peneliti memperoleh informasi yang memberikan gambaran mengenai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui program desa binaan di zona kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI

Jember.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan dokumentasi sebagai bahan pendukung dan penguat terhadap hasil yang telah diperoleh dari proses wawancara.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis

³² Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022). 94

naratif, karena data yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi dari para informan dianalisis untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang diteliti. Setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan guna menemukan pola, makna, serta kesimpulan yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data tersebut kemudian disusun secara sistematis, logis, dan terstruktur, sehingga hasil analisis dapat disajikan secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

F. Keabsahan data

Validitas menggambarkan sejauh mana ketepatan antara data yang terdapat pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian, suatu data dianggap valid apabila tidak ada perbedaan antara kenyataan di lapangan dan informasi yang disajikan oleh peneliti.³³ Dalam penelitian kualitatif, kebenaran suatu data tidak dipandang sebagai sesuatu yang tunggal, melainkan bersifat beragam dan bergantung pada konstruksi manusia. Realitas tersebut terbentuk dalam diri individu sebagai hasil dari proses mental yang dipengaruhi oleh latar belakang masing-masing.

Dalam penelitian ini diterapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dimaknai sebagai upaya peneliti dalam menggali serta menganalisis informasi dari berbagai narasumber. Langkah ini dilakukan dengan meninjau ulang data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pandangan berbeda, meskipun berasal dari sumber data yang sama. Adapun triangulasi teknik dilakukan dengan

³³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 117

mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi yang telah dilaksanakan, serta membandingkannya dengan data dokumentasi atau bukti lain yang dikumpulkan peneliti selama proses penelitian.

G. Tahapan Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Lapangan

Tahap pra-lapangan adalah proses awal tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman awal mengenai permasalahan yang akan diteliti, dengan menelaah latar belakang serta berbagai referensi yang relevan sebelum melakukan penelitian langsung di lapangan. Pada tahap ini, peneliti telah berhasil memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang akan dikaji melalui judul penelitian yang diangkat “Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan lapangan dengan mengunjungi secara langsung lokasi penelitian yaitu di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, beralamat di Jl. Letjen Panjaitan No.47 Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, serta di Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember. Peneliti mulai mengamati dan menelusuri objek penelitian, mengidentifikasi sumber informasi, serta mengumpulkan data menggunakan berbagai instrumen yang telah disiapkan, baik dalam bentuk catatan tertulis, rekaman, maupun dokumentasi. Data yang

diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan informasi yang relevan mengenai objek yang diteliti.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti bertanggung jawab untuk mengumpulkan serta menyusun data yang telah didapat, kemudian menyajikan hasil temuan tersebut dalam bentuk tulisan. Selanjutnya, hasil analisis disajikan melalui uraian mengenai data dan temuan penelitian.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan fase terakhir dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian dengan mengolah data yang telah dikumpulkan, menganalisisnya, dan menarik kesimpulan, kemudian menyajikannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Binaan Imigrasi

Desa Binaan Imigrasi merupakan program inisiatif strategis dari Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bentuk upaya pencegahan terhadap praktik perdagangan orang dan penyelundupan manusia yang semakin marak, khususnya di wilayah pedesaan. Dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember memilih dan membentuk desa binaan Imigrasi pertama di wilayah kerjanya di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember karena telah memiliki organisasi Pekerja Migran Indonesia yang telah berjalan baik dengan dukungan penuh dari perangkat desa.³⁴

Program Desa Binaan Imigrasi bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum, meningkatkan literasi keimigrasian, serta membangun kolaborasi antara petugas atau pejabat imigrasi dengan perangkat desa dalam hal deteksi dini dan pelaporan indikasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dengan hadirnya program Desa Binaan Imigrasi, kini telah terbentuk sistem pengawasan keimigrasian berbasis masyarakat yang mampu memberikan pencegahan dan perlindungan terhadap warga desa

³⁴ SA. Ghani, “Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Gelar Sosialisasi Pembentukan Desa Binaan Imigrasi” Lamongan Network.com, 12 Oktober 2023.
<https://lamongan.jatimnetwork.com/ragam/74110483214/kantor-imigrasi-kelas-1-tpi-jember-gelar-sosialisasi-pembentukan-desa-binaan-imigrasi> (diakses pada 23 September 2025 Pukul 22.45)

dari potensi eksploitasi, serta mendukung upaya penegakan hukum secara preventif dan humanis di tingkat akar rumput.³⁵

Program Desa Binaan Imigrasi merupakan wujud nyata kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat. Program ini difokuskan pada pemahaman prosedur yang benar dalam pengurusan paspor, edukasi mengenai risiko yang dapat terjadi saat bekerja di luar negeri, peningkatan peran perangkat desa sebagai garda terdepan, dan kolaborasi dengan instansi terkait dalam menangani dalam permasalahan keimigrasian.³⁶

Dengan adanya program desa binaan Imigrasi Kantor Imigrasi berharap desa yang di bina menjadi desa sadar hukum yang tertib aturan, mampu berkolaborasi dengan instansi terkait, berperan aktif dalam pengawasan keberadaan warga negara asing di wilayah desa. Program desa binaan Imigrasi juga diharapkan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat, sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Bagaimana pelaksanaan program desa binaan Imigrasi Kelas I TPI

Jember dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Implementasi program Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Jember pada hakikatnya merupakan wujud nyata dari pelaksanaan fungsi keimigrasian yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-

³⁵ “Profil Desa Binaan”, Agustus 6, 2025, <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/desa-binaan-imigrasi-ikhtiar-mencegah-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia>

³⁶ Imigrasi Kota Bumi “*Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Kemalo Abung*” 17 September 2025, <https://kotabumi.imigrasi.go.id/sosialisasi-pembentukan-desa-binaan-imigrasi-di-desa-kemalo-abung/>

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Fungsi tersebut meliputi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, penjagaan keamanan negara, serta fasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan program Desa Binaan yang dilakukan oleh pejabat Kantor Imigrasi yang berwenang langsung turun ke lapangan berdasarkan SK dinas NOMOR: WIM. 15. IMI.4. GR.03.05-5543 Tahun 2025

**TENTANG DESA BINAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI JEMBER.**

Dalam konteks pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) program Desa Binaan Imigrasi hadir sebagai langkah preventif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan orang yang mana pejabat Imigrasi yang berwenang terjun langsung ke masyarakat, karena sebelumnya sosialisasi atau pemberian informasi kepada masyarakat mengenai keimigrasian ini dilakukan di media sosial. Oleh karena itu, dengan adanya Desa Binaan Imigrasi ini sangatlah penting untuk menghubungkan regulasi keimigrasian dengan kebutuhan perlindungan terhadap masyarakat di tingkat desa yang seringkali rentan terhadap praktik perdagangan orang.

Penemuan objek penelitian tentang Desa Binaan Imigrasi peneliti dapatkan dari hasil observasi di kantor Imigrasi Kelas 1 Jember, yang mana pejabat imigrasi yang berwenang dalam program desa binaan ini mengatakan bahwa tujuan dibentuknya program desa binaan imigrasi ini adalah untuk pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang dan

pengawasan terhadap orang asing di wilayah desa binaan, dan ini peneliti dapatkan pada saat pra penelitian yaitu ketika peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adamsyah Nugraha selaku Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kelas I TPI Jember diperoleh penjelasan bahwa;

“Tujuan dibentuknya desa binaan Imigrasi adalah untuk perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) atau pencegahan adanya PMI ilegal dan untuk pelaksanaannya kami melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat yang ada di wilayah desa binaan ini agar faham apa itu dokumen keimigrasian dan pengawasan orang asing di wilayah desa binaan. Terkait waktu pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi ini belum terjadwal, karena kami masih kondisional dan untuk saat ini pelaksanaan program ini dilaksanakan dalam jangka kurang lebih lima sampai enam bulan sekali.”³⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Made Hery Susanta selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian yang mengatakan;

“Desa Binaan merupakan suatu program keimigrasian yang dibentuk dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mencegah terjadinya praktik pengiriman PMI secara ilegal. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan edukasi kepada masyarakat di wilayah desa binaan agar memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya dokumen keimigrasian. Selain itu, Desa Binaan juga berfungsi sebagai sarana penguatan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di tingkat desa, sehingga mampu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum serta terlindungi dari potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO).”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti dapatkan dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dibentuknya program Desa Binaan

³⁷ Observasi di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, 14 Oktober 2024.

³⁸ Adamsyah Nugraha, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

³⁹ Made Hery Susanta, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

Imigrasi adalah untuk memberikan perlindungan sekaligus mencegah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dengan melalui edukasi kepada masyarakat desa mengenai pentingnya dokumen keimigrasian. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan aturan keimigrasian, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap keberadaan orang asing di tingkat desa. Dengan demikian, Desa Binaan diharapkan mampu membentuk masyarakat yang sadar hukum, terlindungi dari praktik ilegal, serta berkontribusi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tujuan utama dari Desa Binaan adalah memberikan edukasi hukum kepada masyarakat desa agar memahami prosedur keimigrasian yang sah, meningkatkan literasi hukum, serta menguatkan daya tahan masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja non-prosedural. Hal ini dilakukan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat. Desa-desa yang dipilih, seperti Desa Dukuh Dempok di Kecamatan Wuluhan, dipandang memiliki potensi kerentanan tinggi karena sebagian besar warganya bekerja sebagai pekerja migran.

Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat mampu mengenali perbedaan antara prosedur penempatan tenaga kerja yang resmi dengan praktik ilegal yang berujung pada perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Pasal 56 yang

menekankan pentingnya pencegahan sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Dalam pelaksanaan program desa binaan Imigrasi, selain pejabat Imigrasi yang terjun ke lapangan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum mengenai keimigrasian, tidak luput pula turut andil dari perangkat desa dan masyarakat dalam mensukseskan program desa binaan Imigrasi ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Miftahul Munir selaku Kepala Desa Dukuh Dempok yang mengatakan;

“Dalam pelaksanaannya, kami sebagai pemerintah desa berperan aktif mendukung kegiatan Imigrasi. Kami membantu mengumpulkan masyarakat saat ada sosialisasi program desa Binaan Imigrasi, menyediakan tempat, dan ikut menyampaikan informasi kepada warga. Selain itu perangkat desa juga menjadi penghubung antara masyarakat dengan pihak Imigrasi apabila ada warga yang ingin mengurus paspor atau bertanya soal kerja ke luar negeri.”⁴⁰

Berdasarkan pernyataan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa pemerintah desa memainkan peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam mendukung layanan imigrasi di tingkat akar rumput.

Peran aktif yang dijalankan tidak hanya bersifat pasif atau sekedar fasilitator, melainkan telah membentuk sebuah mekanisme kolaboratif yang terintegrasi antara institusi negara yaitu Imigrasi dengan masyarakat.

Pertama, dari sisi logistik dan mobilisasi, pemerintah desa berfungsi sebagai penggerak partisipasi masyarakat dengan mengumpulkan warga dan menyediakan tempat. Kedua, mereka berperan

⁴⁰ Miftahul Munir, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

sebagai penerus informasi yang dapat dipercaya, menyaring dan menyampaikan pesan resmi dari Imigrasi dengan bahasa dan pendekatan yang lebih mudah diterima masyarakat. Ketiga, dan yang paling penting, adalah penghubung Kepala desa dan perangkatnya ini menjadi jembatan resmi yang memfasilitasi akses warga terhadap layanan formal seperti pengurusan paspor atau konsultasi kerja ke luar negeri. Hal ini dapat mengatasi hambatan birokrasi, jarak, dan mungkin ketidaktahuan masyarakat dalam mengurus paspor yang sesuai prosedur yang sah.

Secara tidak langsung, peran ini juga mencerminkan fungsi pengawasan dan pendampingan informal, di mana pemerintah desa dapat memastikan bahwa warga tidak terjebak dalam praktik penipuan atau jalur ilegal ketika berurusan dengan mobilitas lintas batas. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah desa bukan hanya sebagai pendukung teknis, tetapi sebagai penguat legitimasi dan perluasan tangan negara dalam mencapai masyarakat terpencil, sekaligus menegaskan tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan responsif di tingkat lokal.

Hal serupa juga dikatakan oleh Agus Salim selaku Kepala Dusun Dukuh yang mengatakan;

"Dalam pelaksanaan program desa binaan Imigrasi ini Perangkat desa membantu mendata warga yang berencana bekerja ke luar negeri, lalu mengarahkan mereka agar mengikuti prosedur yang benar. Kami juga ikut mendampingi saat kegiatan sosialisasi dan menyampaikan kembali informasi yang kami dapat dari Imigrasi kepada masyarakat, khususnya kepada warga yang tidak sempat hadir."⁴¹

⁴¹ Agus Salim, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa perangkat desa memainkan peran yang sangat krusial dan strategis dalam tata kelola ketenagakerjaan migran di tingkat akar rumput. Fungsi yang dijalankan bersifat luas, mencakup aspek administratif, protektif, edukatif, dan komunikatif. Pertama, aktivitas mendata warga yang berencana bekerja ke luar negeri menunjukkan upaya preventif dan pengawasan dini. Dengan memiliki data yang akurat, desa dapat memetakan potensi migrasi, mengidentifikasi warga yang berisiko, dan memastikan mereka tercatat dalam sistem resmi. Kedua, upaya mengarahkan agar mengikuti prosedur yang benar dari perangkat desa mencerminkan fungsi proteksi dan pemenuhan hak. Ini berarti perangkat desa aktif mencegah praktik-praktik calo atau penempatan kerja informal yang berisiko mengeksplorasi warga, sekaligus mendorong pemanfaatan saluran hukum dan resmi untuk keamanan serta perlindungan hukum pekerja.

Lebih lanjut, peran pendampingan dalam sosialisasi dan penyampaian informasi ulang dari pejabat Imigrasi Ketika melakukukan sosialisasi ini menunjukkan bahwa perangkat desa berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang penting antara pemerintah pusat atau daerah dengan masyarakat. Mereka tidak hanya menjadi penerus informasi pasif, tetapi juga menjadi fasilitator dan pemastinya, khususnya bagi warga yang tidak bisa hadir langsung. Hal ini dapat membantu mengatasi masalah kesenjangan informasi dan akses yang sering dialami masyarakat pedesaan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Mamik Fatmawati salah satu masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi program desa binaan Imigrasi Desa Dukuh Dempok yang mengatakan;

"Dengan adanya Desa Binaan, kami jadi lebih paham soal paspor dan cara kerja ke luar negeri yang benar. Dulu banyak yang hanya ikut-ikutan agen, sekarang kami lebih hati-hati dan bertanya dulu ke desa atau ke Imigrasi. Sosialisasi ini sangat membantu, terutama bagi warga yang belum pernah mengurus dokumen keimigrasian."⁴²

Pernyataan tersebut menunjukkan dampak yang sangat positif dan konkret dari program Desa Binaan yang dijalankan oleh Kantor Imigrasi. Secara mendalam, pernyataan ini mengungkap beberapa transformasi penting. Pertama, terjadi peningkatan literasi keimigrasian yang signifikan di tingkat masyarakat akar rumput. Warga yang sebelumnya buta informasi tentang prosedur resmi seperti pembuatan paspor kini menjadi lebih paham, hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi mampu mengurangi ketidaktahuan masyarakat yang selama ini kerap dimanfaatkan oleh calo atau agen tidak bertanggung jawab. Kedua, terdapat pergeseran perilaku yang krusial, dari sikap ikut-ikutan atau pasrah kepada pihak ketiga menuju sikap kritis dan proaktif. Kata-kata lebih hati-hati dan bertanya dulu mencerminkan lahirnya kemandirian dan kesadaran untuk mencari informasi yang valid sebelum mengambil keputusan. Hal ini secara langsung merupakan upaya pencegahan terhadap praktik penipuan, pemalsuan, atau perdagangan orang *trafficking* yang sering mengintai calon pekerja migran.

⁴² Mamik Fatmawati, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

Lebih jauh, pernyataan itu juga menyoroti terbangunnya jalur komunikasi dan kepercayaan yang baru. Warga tidak lagi mengandalkan informasi sepihak dari agen, tetapi kini memiliki dua saluran resmi yang mereka percayai seperti pemerintah desa sebagai fasilitator terdekat dan Kantor Imigrasi sebagai otoritas inti. Hal ini menunjukkan bahwa program Desa Binaan berhasil berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan institusi negara dengan warga, menghilangkan kesan rumit pada birokrasi sehingga masyarakat lebih mudah mengaksesnya.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara dengan pihak Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, perangkat desa, dan masyarakat Desa Dukuh Dempok, dapat disimpulkan bahwa program Desa Binaan Imigrasi merupakan langkah yang sangat strategis dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan edukatif, kolaboratif, dan partisipatif di tingkat desa. Dari perspektif Imigrasi, program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) serta mencegah migrasi ilegal melalui edukasi keimigrasian, peningkatan pemahaman dokumen perjalanan, dan penguatan pengawasan orang asing, yang mencerminkan pergeseran pendekatan keimigrasian ke arah pencegahan berbasis masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah desa dan perangkat dusun berperan strategis sebagai penghubung antara institusi negara dan masyarakat melalui pendataan calon pekerja migran, pendampingan sosialisasi, serta pengarahan agar mengikuti prosedur resmi. Selain itu, Peran ini diperkuat

oleh partisipasi aktif masyarakat yang menunjukkan peningkatan literasi keimigrasian dan perubahan pola pikir menjadi lebih kritis dan proaktif.

2. Tantangan yang dihadapi Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam mengimplementasikan program desa Binaan Imigrasi dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Implementasi program Desa Binaan yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas I TPI Jember tidak terlepas dari tantangan. Ada tantangan yang muncul baik yang bersumber dari aspek internal kelembagaan maupun dari kondisi eksternal masyarakat. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung kerap menghambat intensitas pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Jember. Sementara itu, dari sisi masyarakat, faktor ekonomi, budaya, dan minimnya literasi hukum masih menjadi penghalang utama dalam membangun kesadaran kolektif mengenai bahaya TPPO.

Maka dari itu dalam konteks penelitian ini peneliti mengkaji secara khusus apa saja tantangan dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dari perspektif Imigarsi maupun dari tempat pelaksanaannya yaitu Desa Dukuh Dempok. Peneliti menggali pemahaman dari pejabat Imigrasi yang berwenang, perangkat desa, dan masyarakat Dukuh Dempok mengenai tantangan pelaksanaan desa binaan Imigrasi. Hasil wawancara dan observasi lapangan menjadi bahan utama dalam menganalisis apa saja tantangan yang dihadapi oleh Imigrasi maupun dari desa dalam

pelaksanaan desa binaan Imigrasi. Saat peneliti melakukan penelitian di kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adamsyah Nugraha selaku Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kelas I TPI Jember mengatakan bahwa;

“Tantangan kami dalam implementasi program desa binaan imigrasi ini yang pertama adalah dari segi anggaran. Hal ini karena kami adalah instansi yang bergerak bebas anggaran, saat nggak punya anggaran sebenarnya kami tetap bisa bergerak, namun disaat tidak punya anggaran kami untuk bikin kegiatan itu agak sulit. Sebenarnya masih bisa dilakukan namun dalam skala yang lebih kecil seperti berkunjung dan berkoordinasi. Tantangan yang kedua adalah kekurangan SDM dari Kanim Jember, hal ini karena di Kantor Imigrasi Jember ini Cuma 57 pegawai. 57 pegawai bukan cuma ngurusi desa binaan saja, namun ngurusi pelayanan yang lain, dan tantangan yang ketiga adalah ketika awal program desa binaan ini dilakukan baik perangkat maupun masyarakat tidak semuanya mengerti atau paham”.⁴³

Hal yang serupa juga dikatakan oleh Made Hery Susanta selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian yang mengatakan;

“Tantangan yang kami hadapi dalam menjalankan program desa binaan imigrasi ini pertama-tama berkaitan dengan keterbatasan dana operasional. Mengingat kami merupakan lembaga yang operasionalnya bergantung pada alokasi anggaran, ketika dana terbatas memang kami masih dapat melakukan aktivitas, akan tetapi untuk mengadakan program-program besar menjadi terhambat. Meski demikian, kegiatan sederhana seperti kunjungan rutin dan rapat koordinasi masih dapat kami laksanakan. Tantangan berikutnya adalah minimnya SDM, dan tantangan yang terakhir adalah Ketika awal terjun ke masyarakat”⁴⁴.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember, dapat dianalisis bahwa implementasi

⁴³ Adamsyah Nugraha, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

⁴⁴ Made Hery Susanta, diwawancarai oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

program desa binaan menghadapi tiga tantangan utama yang saling berkaitan dan bersifat struktural. Pertama, kendala anggaran menjadi penghambat paling krusial. Sebagai instansi pemerintah yang bergerak berbasis anggaran (APBN), kemampuan operasional Kantor Imigrasi sangat bergantung pada alokasi dana yang ada. Meskipun kegiatan dasar seperti kunjungan dan koordinasi masih dapat dilakukan, keterbatasan anggaran secara langsung membatasi skala dan intensitas program. Hal ini mengakibatkan program tidak dapat dikembangkan secara maksimal atau memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap realitas anggaran.

Kedua, tantangan sumber daya manusia (SDM) memperparah kendala yang ada. Dengan hanya 57 pegawai yang harus menangani seluruh pelayanan dan fungsi keimigrasian, alokasi waktu dan tenaga untuk program desa binaan menjadi sangat terbatas. Keterbatasan SDM ini menciptakan beban ganda bagi pegawai, di mana program binaan masyarakat harus bersaing dengan tugas-tugas pelayanan utama yang juga padat. Kondisi ini berisiko membuat program berjalan tanpa pendampingan yang optimal dan berkelanjutan.

Ketiga, aspek sosialisasi dan pemahaman masyarakat pada tahap awal program menjadi kendala signifikan. Kurangnya pemahaman baik dari perangkat desa maupun warga menunjukkan bahwa proses sosialisasi dan pendekatan awal mungkin belum efektif. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat serta menimbulkan kesenjangan ekspektasi antara tujuan institusi dan kebutuhan langsung di lapangan.

Secara keseluruhan, ketiga tantangan tersebut anggaran, SDM, dan komunikasi membentuk sebuah siklus hambatan. Keterbatasan anggaran membatasi kemampuan untuk menambah atau mengoptimalkan SDM, sementara SDM yang terbatas memengaruhi kualitas sosialisasi dan pendampingan. Akibatnya, program berpotensi hanya berjalan dalam skala kecil seperti kunjungan rutin tanpa mampu mencapai dampak transformatif yang diharapkan.

Hal serupa juga dikatakan oleh Miftahul Munir selaku Kepala Desa Dukuh Dempok yang mengatakan;

“Tantangan dalam program desa binaan Imigrasi adalah masyarakat desa ini tidak semuanya melek teknologi atau berpendidikan semua, jadi pasti ada masyarakat juga yang tidak faham mengenai keimigrasian khususnya dalam pengurusan paspor”.⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, karena ini merupakan permasalahan yang bersifat mendasar dan sistemik dalam pelayanan publik, khususnya di wilayah pedesaan. Tantangan ini bersifat dua lapis: pertama, pada aspek kapasitas digital melek teknologi, dan kedua, pada aspek pengetahuan substantif (pemahaman keimigrasian).

Rendahnya literasi digital menjadi penghalang utama karena pengurusan dokumen seperti paspor kini semakin mengandalkan sistem online, mulai dari pengisian formulir daring, pencarian informasi, hingga perjanjian janji temu. Masyarakat yang tidak terbiasa dengan gawai atau

⁴⁵ Miftahul Munir, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

internet akan langsung tereliminasi pada tahap paling awal, sehingga berpotensi semakin tertinggal dan termarjinalkan dari akses layanan.

Sementara itu, ketidaktahuan akan prosedur, persyaratan, dan hak-hak keimigrasian seperti perbedaan jenis paspor, pentingnya dokumen asli, atau bahaya pemalsuan tidak hanya menyulitkan proses administrasi, tetapi juga membuat masyarakat rentan terhadap praktik penipuan, calo, atau kesalahpahaman yang dapat berujung pada pelanggaran hukum imigrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa program binaan tidak bisa sekedar bersifat informatif atau satu arah, melainkan harus dirancang sebagai pendampingan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatannya harus turun ke tingkat paling dasar, menggunakan bahasa dan media yang mudah dicerna, serta melibatkan peran aktif pihak-pihak kunci di desa seperti kepala desa, pemuda, atau relawan setempat yang dapat menjadi jembatan komunikasi. Tanpa strategi yang tepat sasaran dan empatik, program berisiko hanya menyentuh segelintir warga yang sudah lebih melek teknologi dan pendidikan, sehingga justru memperlebar kesenjangan informasi dan akses di dalam komunitas desa itu sendiri.

Oleh karena itu, keberhasilan program desa binaan Imigrasi sangat bergantung pada kemampuan instansi untuk melakukan translasi atau alih pengetahuan yang kompleks menjadi materi yang inklusif, disertai kesabaran dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan dan kapasitas masyarakat dari akar rumput.

Hal serupa juga dikatakan oleh Agus Salim selaku Kepala Dusun Dukuh yang menegaskan bahwa keterbatasan waktu dan kesibukan warga menjadi hambatan tersendiri dalam menyampaikan informasi secara merata;

“Tidak semua warga bisa hadir saat sosialisasi. ada yang bekerja, dan ada kegiatan lain. Ini yang membuat kami sebagai perangkat desa harus menyampaikan ulang informasi secara bertahap.”⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi program di tingkat desa adalah keterbatasan partisipasi masyarakat secara langsung. Ketidakhadiran sebagian warga disebabkan oleh faktor pekerjaan dan benturan dengan aktivitas lain, sehingga sosialisasi tidak dapat menjangkau seluruh sasaran dalam satu waktu. Kondisi ini menuntut peran aktif perangkat desa sebagai perpanjangan tangan program untuk menyampaikan kembali informasi kepada warga yang belum hadir secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan demikian, efektivitas sosialisasi tidak hanya bergantung pada kegiatan formal yang diselenggarakan, tetapi juga pada kemampuan perangkat desa dalam melakukan komunikasi lanjutan agar pesan dan tujuan program tetap tersampaikan secara merata kepada seluruh masyarakat desa.

Hal serupa juga dikatakan oleh Mamik Fatmawati salah satu masyarakat yang ikut dalam kegiatan sosialisasi program desa binaan Imigrasi di Desa Dukuh Dempok, di ketahui bahwa sebelum adanya

⁴⁶ Agus Salim, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

program ini, Sebagian sebar masyarakat hanya mengikuti informasi dari mulut ke mulut tanpa memahami risiko hukum yang mungkin terjadi;

“Dulu kami taunya kalau mau kerja ke luar negeri ya lewat agen saja, tidak tahu soal prosedur resmi. Banyak yang tidak paham paspor itu seperti apa dan risikonya kalau berangkat tidak sesuai aturan.”⁴⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat dianalisis bahwa terdapat kesenjangan informasi dan literasi hukum yang sangat besar di masyarakat, khususnya calon pekerja migran. Pernyataan ini mengungkap kondisi di mana pengetahuan mengenai migrasi kerja yang aman dan legal tidak tersebar merata, sehingga masyarakat mengandalkan jalur illegal yang seringkali tidak transparan dan berpotensi menimbulkan risiko.

Ketidaktahuan tentang prosedur resmi, fungsi paspor, dan konsekuensi melanggar aturan mencerminkan kerentanan sistemik yang dimanfaatkan oleh oknum tertentu, menyebabkan calon pekerja rentan terhadap penipuan, perdagangan orang, atau menjadi korban eksplorasi di luar negeri. Hal ini juga menunjukkan kurangnya sosialisasi dari institusi terkait (seperti pemerintah daerah, BLK, atau BNP2TKI) dalam memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proses migrasi yang sah. Dengan kata lain, ketidaktahuan tersebut bukan hanya masalah individu, melainkan kegagalan sistem perlindungan yang seharusnya memastikan masyarakat mendapat akses informasi yang benar sebelum memutuskan bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, upaya penyadaran dan edukasi tentang prosedur hukum, hak-hak pekerja migran, serta risiko

⁴⁷Mamik Fatmawati, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

kerja informal harus menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan eksplorasi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang peneliti peroleh dapat ditarik kesimpulan umum bahwa tantangan utama dalam implementasi program desa binaan imigrasi di Jember mencakup keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kantor Imigrasi, sehingga pelaksanaan program hanya dapat dilakukan dalam skala terbatas.

Selain itu, faktor eksternal juga menjadi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur keimigrasian, rendahnya literasi, serta keterbatasan akses teknologi, yang menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan dalam pengurusan dokumen dan rentan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Adapun untuk memahami lebih jelas seperti apa bentuk solusi yang dilakukan oleh pihak Imigrasi atau pejabat yang berwenang dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program desa binaan ini tersebut.

Adamsyah Nugraha menjelaskan;

“Jadi, solusi dari kami terkait kurangnya anggaran tersebut adalah kami membuat grup WhatsApp dan yang ada di grup tersebut adalah kami atau dari pejabat imigrasi yang berwenang mengenai Desa Binaan ini, perangkat desa, dan masyarakat yang ikut program Desa Binaan sehingga memudahkan kami dalam mengontrol program ini.”⁴⁸

⁴⁸ Adamsyah Nugraha, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

Made Hary Susanta mengatakan;

‘Jadi untuk membuat perangkat desa maupun masyarakat ini lebih paham atau mengenal tentang program desa binaan ini kita perlu dua atau tiga kali baru mereka paham apa sih desa binaan ini’⁴⁹

Miftahul Munir selaku Kepala Desa mengatakan;

“Solusi kami sebagai perangkat desa terkait masyarakat yang tidak tahu mengenai keimigrasian adalah kami bersama perangkat desa lainnya mengajak masyarakat sekitar khususnya untuk ikut ikut atau berpartisipasi dalam program desa binaan ini agar menambah wawasan baru.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketika pihak Imigrasi menghadapi tantangan anggaran dalam pelaksanaan program desa binaan, solusi dari pejabat Imigrasi adalah dengan memanfaatkan teknologi digital salah satunya adalah melalui pembentukan grup WhatsApp yang beranggotakan pejabat Imigrasi, perangkat desa, dan masyarakat peserta program untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan. Selain itu, tantangan pemahaman masyarakat dan perangkat desa terkait konsep program desa binaan diatasi melalui pendekatan sosialisasi yang intensif dan berulang, yang mana membutuhkan dua hingga tiga kali penjelasan agar para *stakeholder* dapat memahami dengan baik tujuan dan mekanisme program tersebut. Kedua solusi ini menunjukkan inovasi pihak Imigrasi dalam mengatasi keterbatasan sumber daya dengan memanfaatkan teknologi komunikasi modern dan strategi edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan efektivitas program desa binaan.

⁴⁹ Made Hery Susanta, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025

⁵⁰ Miftahul Munir, diwawancara oleh peneliti, Jember 4 Agustus 2025.

Jika ditinjau dari teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana aturan hukum dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat.⁵¹ Program Desa Binaan Imigrasi yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 89 Ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penyelundupan Manusia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 56 tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Substansi hukum ini menegaskan fungsi keimigrasian dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus pencegahan TPPO melalui edukasi dan pengawasan. Meskipun substansi hukum sudah kuat, namun praktik di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan anggaran dan SDM, sehingga efektivitas norma hukum belum sepenuhnya optimal.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan, tetapi juga pada aparat atau petugas lapangan.⁵² Dalam konteks Desa Binaan, Kantor Imigrasi Jember berperan sebagai penegak hukum. Namun, dengan jumlah pegawai yang terbatas, pelaksanaan Desa Binaan tidak dapat dilakukan secara intensif.⁵³ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat memiliki komitmen dan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 115.

⁵² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 5

⁵³ Adamsyah Nugraha, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

kompetensi, keterbatasan kapasitas personil melemahkan efektivitas program.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik.⁵⁴ Tantangan terbesar yang dihadapi Imigrasi Jember adalah minimnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dalam skala besar. Namun, keterbatasan ini diatasi dengan inovasi, misalnya membentuk grup WhatsApp antara pejabat Imigrasi, perangkat desa, dan masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital ini menunjukkan adanya strategi adaptif dalam menjaga keberlangsungan program meskipun fasilitas fisik dan anggaran terbatas.

Faktor masyarakat terutama tingkat kesadaran hukum, juga menentukan efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dukuh Dempok masih memiliki pemahaman rendah mengenai prosedur keimigrasian, bahkan sebagian belum melek teknologi. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap praktik ilegal dan TPPO. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Imigrasi melakukan pendekatan sosialisasi berulang kali, hingga dua sampai tiga kali, agar masyarakat benar-benar memahami substansi program. Hal ini menegaskan bahwa keterlibatan dan kesadaran masyarakat menjadi kunci efektivitas hukum.

Faktor kebudayaan, menurut Soerjono Soekanto, merupakan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan memengaruhi

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 5

penerimaan hukum.⁵⁵ Dalam hal ini, budaya masyarakat pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai migran dan keterbatasan literasi hukum menjadi hambatan dalam implementasi program Desa Binaan. Oleh karena itu, aparat Imigrasi menyesuaikan pendekatan dengan kondisi sosial budaya setempat melalui edukasi hukum berbasis kebutuhan masyarakat, komunikasi personal, dan pemberdayaan perangkat desa. Strategi ini menunjukkan bahwa agar hukum efektif, norma formal harus diselaraskan dengan nilai budaya masyarakat, sehingga program Desa Binaan benar-benar dapat mencegah TPPO secara preventif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa efektivitas program Desa Binaan sangat dipengaruhi oleh kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni substansi hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan.⁵⁶ Selama masih terdapat hambatan pada faktor penegak hukum, fasilitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat, maka implementasi program belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM, penguatan anggaran, serta strategi sosialisasi yang berkelanjutan berbasis budaya lokal sangat diperlukan agar Desa Binaan dapat benar-benar optimal dalam mencegah TPPO.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) 110

⁵⁶ Soekanto, *Pokok—pokok Sosiologi Hukum*. 110

C. Pembahasan Temuan

1. Bagaimana pelaksanaan program desa binaan Imigrasi dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisis data lapangan, dapat dirumuskan temuan penelitian bahwa pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember merupakan bentuk implementasi nyata dari fungsi keimigrasian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Program ini tidak hanya berorientasi pada pelayanan administratif keimigrasian, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pendekatan edukatif, preventif, dan partisipatif di tingkat desa. Kehadiran pejabat Imigrasi yang terjun langsung ke lapangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember menunjukkan komitmen institusional dalam mendekatkan layanan negara kepada masyarakat desa yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap migrasi nonprosedural dan praktik perdagangan orang.

Temuan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yakni struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum.⁵⁷ Dari aspek struktur hukum, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember berperan sebagai aktor utama pelaksana kebijakan

⁵⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Social Science Perspektive*, (Nusa Media, Bandung, 2009, 16

Desa Binaan Imigrasi. Struktur hukum tidak hanya diwujudkan melalui keberadaan lembaga Imigrasi sebagai institusi negara, tetapi juga melalui keterlibatan pemerintah desa, perangkat desa, dan kepala dusun sebagai perpanjangan tangan negara di tingkat lokal. Kolaborasi antara pejabat Imigrasi dan pemerintah desa menciptakan mekanisme kerja yang terintegrasi, di mana desa berfungsi sebagai simpul awal pengawasan dan edukasi keimigrasian, khususnya terkait perlindungan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI).

Dari sisi substansi hukum, program Desa Binaan Imigrasi mengimplementasikan norma-norma hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Substansi hukum tersebut diterjemahkan secara operasional melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi mengenai dokumen keimigrasian, serta pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah desa binaan. Program ini menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang bersifat abstrak dengan kebutuhan perlindungan konkret masyarakat desa. Dengan demikian, hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai pedoman praktis yang dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat.

Lebih lanjut, temuan wawancara menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukan Desa Binaan Imigrasi adalah memberikan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia, mencegah praktik pengiriman

PMI ilegal, serta memperkuat pengawasan keimigrasian di tingkat desa. Edukasi yang diberikan tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai prosedur keimigrasian yang sah, tetapi juga mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan orang yang selama ini memanfaatkan ketidaktahuan dan keterbatasan akses informasi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum dalam program Desa Binaan tidak bersifat represif, melainkan preventif dan protektif.

Sementara itu, dari aspek budaya hukum, program Desa Binaan Imigrasi telah mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum keimigrasian. Pernyataan masyarakat desa yang menyatakan menjadi lebih paham mengenai paspor dan prosedur kerja ke luar negeri yang benar menunjukkan terjadinya peningkatan kesadaran hukum. Masyarakat yang sebelumnya cenderung pasif dan bergantung pada agen atau calo, mulai menunjukkan sikap kritis, berhati-hati, dan proaktif dengan bertanya kepada pemerintah desa atau langsung kepada pihak Imigrasi. Perubahan budaya hukum ini merupakan indikator penting keberhasilan sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman, karena efektivitas hukum sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan mematuhi hukum tersebut.

Peran pemerintah desa dan perangkat desa juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penghubung resmi antara masyarakat dan Kantor Imigrasi. Kegiatan mendata warga yang berencana

bekerja ke luar negeri, mengarahkan agar mengikuti prosedur yang sah, serta mendampingi kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya fungsi pengawasan, proteksi, dan pendampingan di tingkat akar rumput. Secara tidak langsung, peran ini memperkuat legitimasi hukum dan memperluas jangkauan negara dalam melindungi warga dari risiko TPPO. Dalam perspektif Friedman, keterlibatan aktif pemerintah desa mencerminkan bekerjanya struktur hukum yang didukung oleh budaya hukum yang mulai terbentuk di masyarakat.

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember telah memenuhi tiga unsur sistem hukum Lawrence M. Friedman, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.⁵⁸ Struktur hukum berjalan melalui kolaborasi antar lembaga, substansi hukum diterjemahkan secara aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta budaya hukum masyarakat menunjukkan perkembangan positif menuju kesadaran dan kepatuhan hukum. Program Desa Binaan Imigrasi tidak hanya berfungsi sebagai program administratif, tetapi sebagai model implementasi hukum yang berorientasi pada perlindungan hak, pencegahan kejahatan, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁵⁸ Friedman, *The Legal System*, 16

2. Tantangan yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas 1 TPI Jember dalam implementasi program desa binaan untuk pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Guna untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam implementasi program desa binaan Imigrasi untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Peneliti berusaha untuk menganalisis data-data yang telah ditemukan pada saat pengumpulan data di lokasi penelitian.

Dapat dilihat Kantor Imigrasi berperan sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas menjalankan fungsi pencegahan sekaligus penegakan hukum di bidang keimigrasian, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember merupakan salah satu pelaksana teknis yang mengimplementasikan program desa binaan imigrasi. Dalam praktik pelaksanaannya, program ini dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal kelembagaan maupun dari kondisi eksternal.⁵⁹

Dalam hal ini peneliti menemukan adanya tiga tantangan yang memengaruhi efektivitas program desa binaan tersebut, yaitu keterbatasan anggaran untuk mendukung operasional, kekurangan tenaga sumber daya manusia, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait prosedur

⁵⁹ Adamsyah Nugraha, diwawancara oleh peneliti, Jember 14 Juli 2025.

keimigrasian. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam implementasi program Desa Binaan tidak hanya bersumber dari aspek internal kelembagaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat literasi hukum masyarakat desa.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, kondisi Desa Binaan Imigrasi di Desa Dukuh Dempok saat ini menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan baik, meskipun efektivitasnya masih belum maksimal. Kegiatan sosialisasi keimigrasian secara berkala masih dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember bersama perangkat desa, khususnya dalam memberikan pemahaman mengenai prosedur pembuatan paspor, tata cara penempatan kerja luar negeri yang sah, serta bahaya perekrutan tenaga kerja ilegal. Kesadaran hukum masyarakat mulai menunjukkan peningkatan, yaitu ditandai dengan antusiasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan. Namun, sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam memahami aspek administratif dan penggunaan teknologi digital, sementara dari sisi kelembagaan, keterbatasan anggaran dan jumlah petugas imigrasi menyebabkan kegiatan pembinaan tatap muka belum dapat dilakukan secara optimal. Meskipun demikian, komunikasi dan koordinasi antara pejabat imigrasi dan perangkat desa telah berjalan dengan baik melalui pemanfaatan teknologi komunikasi seperti grup WhatsApp sebagai sarana pengawasan dan pembinaan.

Harapan terhadap keberlanjutan program Desa Binaan Imigrasi di masa mendatang adalah agar program ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dengan dukungan anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlakuan aktif masyarakat dalam bentuk pembentukan kader hukum desa yang berfungsi sebagai agen penyuluhan keimigrasian. Melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas Desa Dukuh Dempok diharapkan mampu berkembang menjadi desa sadar hukum yang mandiri dan menjadi model pencegahan tindak pidana perdagangan orang di tingkat akar rumput.

Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa keberhasilan program Desa Binaan sangat dipengaruhi oleh kelima faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum), sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Kelima faktor ini saling berkaitan, sehingga kelemahan pada salah satunya dapat menghambat berjalannya hukum secara efektif.⁶⁰

Dari segi substansi hukum, program Desa Binaan memiliki dasar yuridis yang jelas, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 89 Ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyalundupan Manusia serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 56 mengenai pencegahan sedini mungkin terjadinya perdagangan orang.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, Jakarta, 1983), 8.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa substansi hukum yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasin Pasal 89 Ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam pelaksanaan program desa binaan imigrasi ini bisa belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program desa binaan imigrasi terdapat celah atau kekosongan norma dalam pasal tersebut, karena di dalamnya tidak mengatur secara terperinci mengenai pengaturan anggaran dalam pelaksanaan program desa binaan maupun terbatasnya sumber daya manusia dari pejabat imigrasi yang berwenang. Ketiadaan pengaturan yang mengatur secara terperinci mengenai kebutuhan anggaran maupun kebutuhan sumber daya manusia dari pejabat imigrasi tersebut membuat pelaksanaan program desa binaan imigrasi menjadi kurang optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 89 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 56 belum maksimal. Dengan demikian perlu dilakukan reformulasi terhadap substansi hukum keimigrasian khususnya dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 89 ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Reformulasi tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai alokasi anggaran maupun kebutuhan sumber daya manusia dari pejabat imigrasi yang berwenang sehingga pelaksanaan program desa binaan imigrasi ini dapat berjalan secara maksimal.

Pada faktor penegak hukum, ditemukan adanya kelemahan yang signifikan, yakni minimnya jumlah petugas imigrasi yang aktif bertugas di lapangan. Dari keseluruhan 57 pejabat imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas 1 Jember, hanya 5 pejabat yang terjun langsung ke lapangan, sehingga pelaksanaan program desa binaan imigrasi tidak optimal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, salah satu yang memengaruhi efektivitas suatu hukum adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menjalankan dan menegakkan aturan tersebut.⁶¹ Efektivitas hukum akan tercapai apabila aparat penegak hukum memiliki kompetensi serta jumlah personel yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Kelemahan yang terjadi pada faktor penegak hukum dalam implementasi program desa binaan Imigrasi menunjukkan petugas memiliki kompetensi serta jumlah personel yang terbatas yaitu hanya 5 dari 57 keseluruhan pejabat Imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember sehingga pelaksanaan program tidak berjalan efektif. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara beban kerja dan kapasitas sumber daya manusia, sehingga kegiatan pembinaan dan pengawasan di lapangan menjadi kurang maksimal.

Apabila aparat penegak hukum tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal karena keterbatasan jumlah, maka hukum tidak akan berfungsi secara efektif. Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas program Desa Binaan, diperlukan penambahan pejabat yang

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, Jakarta, 1983), 8.

terjun ke lapangan pejabat agar implementasi kebijakan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan hukum, yakni memberikan perlindungan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada faktor sarana dan prasarana, keterbatasan alokasi dana operasional menyulitkan penyelenggaraan pembinaan dalam skala besar. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas hukum merupakan salah satu faktor penting yang menentukan sejauh mana hukum dapat ditegakkan dan dijalankan secara efektif.⁶² Sarana ini mencakup berbagai hal seperti dana, peralatan, teknologi, serta infrastruktur yang menunjang pelaksanaan fungsi hukum. Keterbatasan alokasi dana operasional menunjukkan lemahnya unsur sarana dan prasarana hukum dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi. Kekurangan dana menghambat kegiatan pembinaan masyarakat secara luas, seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan lapangan. Akibatnya, tujuan hukum untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian ketidakefektifan dalam penyediaan sarana dan prasarana akan berdampak langsung pada efektivitas hukum, karena tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan norma dan kebijakan hukum tidak dapat dijalankan secara optimal.

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2013), 5

Dari faktor masyarakat, rendahnya kesadaran hukum serta keterampilan teknologi menjadi penghalang utama. Kondisi ini meningkatkan kerentanan warga Desa Dukuh Dempok terhadap praktik ilegal dan TPPO. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.⁶³

Dalam konteks ini, rendahnya kesadaran hukum dan keterampilan teknologi di kalangan masyarakat Desa Dukuh Dempok menjadi hambatan utama dalam mewujudkan efektivitas program pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Ketidaktahuan terhadap prosedur hukum dan minimnya literasi digital menyebabkan masyarakat sulit mengakses informasi resmi maupun melaporkan indikasi pelanggaran. Akibatnya, masyarakat menjadi lebih rentan terhadap praktik-praktik ilegal, seperti penipuan perekrutan tenaga kerja dan eksploitasi migran. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan teknologi masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperkuat efektivitas hukum dalam pencegahan TPPO di tingkat desa.

Faktor kebudayaan juga berperan besar, mengingat sebagian besar masyarakat pedesaan menggantungkan hidup sebagai pekerja migran. Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang memengaruhi sejauh mana hukum dapat berjalan efektif di masyarakat.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, Jakarta, 1983), 8.

Dalam konteks program Desa Binaan Imigrasi, faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat besar, mengingat sebagian besar masyarakat pedesaan di wilayah tersebut menggantungkan mata pencaharian sebagai pekerja migran.

Pola pikir dan kebiasaan masyarakat yang sudah terbentuk secara turun-temurun untuk bekerja ke luar negeri sering kali membuat mereka kurang memperhatikan aspek hukum keimigrasian dan prosedur resmi yang harus ditempuh. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena nilai-nilai budaya yang melekat dapat membentuk persepsi bahwa bekerja di luar negeri adalah hal yang wajar tanpa perlu memahami aturan yang berlaku. Oleh karena itu, efektivitas hukum dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di desa binaan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dan aparat imigrasi dalam menyesuaikan pendekatan hukum dengan nilai-nilai budaya lokal, melalui edukasi dan sosialisasi yang mampu mengubah pola pikir masyarakat tanpa mengabaikan identitas budayanya.

Berdasarkan hasil temuan peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa pelaksanaan Program Desa Binaan Imigrasi di lapangan masih belum optimal karena adanya tantangan. Tantangan dalam implementasi program desa binaan imigrasi ini pertama adalah keterbatasan aparat atau penegak hukum, kedua terbatasnya anggaran, dan yang ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam hal Keimigrasian. Menurut Soerjono Soekanto keberhasilan hukum

bahwa keberhasilan program Desa Binaan sangat dipengaruhi oleh kelima faktor, yakni substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum), sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan.⁶⁴ Hal ini sangat jelas bahwa pelaksanaan desa binaan imigrasi ini kurang optimal karena adanya tantangan dari faktor aparat penegak hukum yaitu terbatasnya pejabat imigrasi yang harus terjun ke lapangan, faktor sarana dan prasarana yaitu terbatasnya alokasi anggaran, serta faktor kebudayaan yaitu rendahnya kesadaran hukum dalam hal keimigrasian.⁶⁵

Hasil temuan ini juga mengindikasikan bahwa munculnya tantangan ini karena adanya celah hukum dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 89 Ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia dalam pelaksanaan program desa binaan imigrasi ini belum efektif. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program desa binaan imigrasi terdapat kekosongan norma dalam pasal tersebut, karena di dalamnya tidak mengatur secara terperinci mengenai pengaturan anggaran dalam pelaksanaan program desa binaan maupun terbatasnya sumber daya manusia dari pejabat imigrasi yang berwenang. Ketiadaan pengaturan yang mengatur secara terperinci mengenai kebutuhan anggaran maupun


⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) 110

⁶⁵ Subansina, Vikaristi SE, Imma Yedida Ardi, and Salsabila Andi Jani, "Peran Strategis PIMPASA dalam Program Desa Binaan: Pendekatan Community-Based Migration Management." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5.3 (2025): 5627-5638.

<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19658>

kebutuhan sumber daya manusia dari pejabat imigrasi tersebut membuat pelaksanaan program desa binaan imigrasi menjadi kurang optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa substansi hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 89 ayat 1 serta Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 56 belum maksimal. Dengan demikian perlu dilakukan reformulasi terhadap substansi hukum keimigrasian khususnya dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 89 ayat 1 mengenai Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Reformulasi tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai alokasi anggaran maupun kebutuhan sumber daya manusia dari pejabat imigrasi yang berwenang sehingga pelaksanaan program desa binaan imigrasi ini dapat berjalan dengan maksimal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dilaksanakan secara nyata dan fungsional di tingkat desa. Pelaksanaan program ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi keimigrasian, penyuluhan hukum, pendampingan masyarakat, serta pembentukan kerja sama antara Kantor Imigrasi, pemerintah desa, dan masyarakat. Program Desa Binaan Imigrasi berperan sebagai instrumen preventif dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya TPPO, prosedur migrasi yang aman, serta pentingnya pengawasan terhadap mobilitas penduduk. Dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, program ini mampu memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan TPPO.
2. Tantangan utama yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember dalam implementasi program Desa Binaan untuk pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meliputi keterbatasan anggaran operasional, minimnya sumber daya manusia yang terlibat langsung di lapangan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum dan literasi teknologi masyarakat. Dari analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelemahan ini tampak pada unsur struktur hukum (penegak hukum), sarana dan prasarana, serta faktor kebudayaan masyarakat. Substansi hukum yang menjadi dasar pelaksanaannya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum secara rinci mengatur mekanisme pelaksanaan program Desa Binaan, terutama terkait pengaturan anggaran dan kebutuhan SDM. Oleh karena itu, perlunya dilakukan penguatan regulasi dan kebijakan operasional agar pelaksanaan program Desa Binaan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata terhadap pencegahan TPPO di tingkat akar rumput.

B. SARAN

1. Berdasarkan hasil temuan mengenai pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember harus mengoptimalkan pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi melalui kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang berkelanjutan, serta memperluas jangkauan desa binaan agar upaya pencegahan TPPO dapat dilakukan secara lebih merata dan sistematis. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memperkuat komitmen dan partisipasi dalam mendukung program Desa Binaan Imigrasi dengan melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara aktif, khususnya dalam pengawasan terhadap potensi migrasi nonprosedural. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan peran aktif dalam melaporkan indikasi TPPO, serta memanfaatkan program Desa Binaan Imigrasi sebagai sarana memperoleh informasi dan perlindungan hukum terkait keimigrasian.
2. Berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan anggaran, kekurangan sumber daya manusia, serta rendahnya pemahaman hukum masyarakat menjadi

faktor utama yang menghambat efektivitas program Desa Binaan. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program ini dengan menambah alokasi anggaran, meningkatkan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan, dan memperluas kegiatan sosialisasi hukum di desa-desa binaan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan intensitas pembinaan, memperluas jangkauan informasi, serta menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya tindak pidana perdagangan orang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Anggono, Bayu Dwi. *Hukum Keimigrasian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, Tuti Khairani. *Pengantar Ilmu Hukum*. Tahta Media, 2023.
- M. Friedman, Lawrence. *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive*. Nusa Media, Bandung, 2009.
- Marshall, T.H. *Citizenship and Social Class and Other Essays*. Cambridge: Cambridge University Press, 1950.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Fiantika, Feny Rita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Al-Qosbah, Tim. *Al-Qur'anulkarim*. Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2020.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Nusantara Persada Utama, 2017.

B. Jurnal:

- Amin, Idi “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan,” *Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 1 (2023)*.
- Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, 2017*.
- Barkatullah, Abdul Halim. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”, *Jurnal UKSW, 2013*.
- Sitamala, Afandi. “Pemberdayaan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)”, *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 1 (1 Mei 2023)*.
- Tarnama, Hilton Putra, “Pelindungan Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia (Penyuluhan Hukum Pekerja Migran Indonesia di Desa Binaan Pabuaran dan Sindangsari)”, *Jurnal Hukum Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 1 (1 Mei 2023)*.
- Tehupeiory, Aartje. “Penyuluhan Pentingnya Pendaftaran Tanah Desa Binaan Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungan”, *Jurnal Comunita Servizio, Vol 2, No 1 (2020)*.

C. Website:

- Binaan, Profil Desa, Agustus 6, 2025, <https://kemenimipas.go.id/publikasi-2/kolom-opini/desa-binaan-imigrasi-ikhtiar-mencegah-perdagangan-orang-dan-penyalundupan-manusia>
- Margaretha Candy Lovina,” TKW Jember Terjebak Perdagangan Orang Keluarga Tuntut Transparansi Kasus”, Viva Banyuwangi, 7 Oktober 2024. <https://banyuwangi.viva.co.id/peristiwa/7638-tkw-jember-terjebak-perdagangan-orang-keluarga-tuntut-transparansi-kasus>.
- <https://enewsindo.co.id/dukuh-dempok-desa-binaan-imigrasi-pertama-dari-kantor-imigrasi-jember/>
- Kanim, Humas “Imigrasi Berkomitmen Hentikan Perdagangan Manusia”, 21 Juni 2023. (diakses pada 23 Desember Pukul 11.28) <https://kanimsurakarta.kemenkumham.go.id/imigrasi-berkomitmen-hentikan-perdagangan-manusia/>
- Kalbar, Humas Kemenkumham, “Tingkatkan Pelayanan Keimigrasian Melalui Desa Binaan” 13 Agustus 2024. <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/tingkatkan-pelayanan-keimigrasian-melalui-desa-binaan>

Imigrasi Kota Bumi “Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Kemalo Abung” 17 September 2025, <https://kotabumi.imigrasi.go.id/sosialisasi-pembentukan-desa-binaan-imigrasi-di-desa-kemalo-abung/>.

Kec. Wuluhan,” Diseminasi Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia Kecamatan Wuluhan”, 25 Juni 2024. <https://ppid.jemberkab.go.id/berita-ppid/detail/diseminasi-perlindungan-calon-pekerja-migran-indonesia-dan-pekerja-migran-indonesia-kecamatan-wuluhan>

Puspa, Chiquita Annisa Dewi, “Strategi Pembangunan Desa Melalui Pembentukan Desa Binaan”, *Ombudsman RI*, Januari 1, 2014

Kastori, Rina “Eksistensi; Pengertian Menurut Ahli, Ciri, dan Tahapannya”, Kompas.Com 20 Oktober 2023. <https://amp.kompas.com/skola/read/2023/10/20/090000369/eksistensi--pengertian-menurut-ahli-ciri-dan-tahapannya>

Ghani, SA. “Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember Gelar Sosialisasi Pembentukan Desa Binaan Imigrasi” Lamongan Network.com, 12 Oktober 2023. <https://lamongan.jatimnetwork.com/ragam/74110483214/kantor-imigrasi-kelas-1-tpi-jember-gelar-sosialisasi-pembentukan-desa-binaan-imigrasi>

Solichah, Zumrotun” Penyidik Kejari Jember Tahan Tiga Tersangka Kasus TPPO”, Antara Berita Indonesia, 5 Oktober 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3759459/penyidik-kejari-jember-tahan-tiga-tersangka-kasus-tppo>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Mutawaqqil Al Allah

NIM : 212102030056

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 12 November 2025

Yang bertandatangan



Agus Mutawaqqil Al Allah

NIM. 212102030056

**UNIVERSITAS ISLAM NARWI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Lampiran:

- SK Surat Tugas Pejabat Imigrasi dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIQAH MEDIO
J E M B E R

5. Surat Plt.Direktur Intelijen Keimigrasian Nomor IMI.4-GR.04-02-434 tanggal 15 Mei 2025 tentang Capaian Rencana Aksi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER TENTANG DESA BINAAN IMIGRASI PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER TAHUN 2025

KESATU : Membentuk dan Mengembangkan Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember pada wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember tepatnya pada Dukuh Dempok di Kecamatan Wuluhun Kabupaten Jember.

KEDUA : Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember mempunyai Tim Pelaksana Pembentukan Desa Binaan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat (*awareness*) melalui pengayaan (*enrichment*) fungsi desa binaan imigrasi;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan desa binaan imigrasi;
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat perihal pencegahan TPPO dan TPPM;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan TPPO dan TPPM di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember;
5. Menyusun laporan dan melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Kantor.

KETIGA : Desa Binaan Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember telah menunjuk Petugas Imigrasi Pembina Desa Binaan Imigrasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :

1. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang tergabung dalam penyaluhan desa binaan imigrasi yang menjadi tanggung jawabnya untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan keimigrasian;
2. Melakukan kegiatan upaya kerjasama/ koordinasi secara baik dan harmonis bersama perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda yang berada di desa/ kelurahan;
3. Membimbing masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka mewujudkan desa binaan imigrasi guna mencari solusi dalam penanganan permasalahan keimigrasian dan potensi gangguan yang terjadi di kalangan masyarakat desa/kelurahan; Memberikan pelayanan pada kesempatan pertama terhadap kepentingan masyarakat untuk sementara waktu dalam permasalahan keimigrasian; dan

4. Mengumpulkan informasi, saran dan pendapat dari masyarakat untuk memperoleh masukan yang berkaitan dengan isu keimigrasian tentang penyuluhan desa binaan imigrasi maupun tentang tugas dan fungsi pelayanan keimigrasian serta permasalahan keimigrasian yang berkembang dalam masyarakat.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember Nomor: SP-DIPA-137.03.2.692815/2025 tanggal 02 Desember 2024

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Jember
Pada tanggal : 04 Agustus 2025
Kepala kantor



Eko Julianto Rachmad

Tembusan :
1. Plt. Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Direktur Intelijen Keimigrasian; dan
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ini merupakan salah satu hasil notulensi dalam pelaksanaan program Desa Binaan Imigrasi dan menjadi bukti bahwasannya sosialisasi Desa Binaan Imigrasi itu ada. Pelaksanaan sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhun Kabupaten Jember ini telah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2023, 25 Juni 2024, dan 28 Mei 2025.

NOTULEN KEGIATAN DESA BINAAN KABUPATEN JEMBER

Hari/Tanggal: Rabu/ 28 Mei 2025

Waktu: 09.00 s.d. Selesai

Tempat: Kecamatan Wuluhun Kabupaten Jember

Penyelenggara: Kantor Imigrasi Jember

Peserta: 50 Orang meliputi instansi Disnaker, Dukcapil, BPJS Tenaga Kerjaan serta jajaran perangkat desa di Kecamatan Wuluhun, Kementerian Agama Jember, Asosiasi Desa Peduli Buruh Migran.

Acara:

1. Pembukaan

Kegiatan dimulai pukul 09.00 dengan sambutan dari Bapak Agus Setiadi selaku Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Jember. Beliau menjelaskan tujuan kegiatan dan harapan terhadap peran aktif masyarakat desa dalam program desa binaan imigrasi.

2. Materi Kegiatan

o Pemateri:

- Bapak Syakur (Kemenag Jember)
- Ibu Neneng (Asosiasi Desa Peduli Buruh Migran)
- Ibu Isnaini Dwi Susanti (Dinpendukcapil Jember)
- Yudha Prasetya (Kepala Subseksi Izin Tinggal Keimigrasian Kantor Imigrasi Jember)

o Topik Pembahasan:

pernikahan dengan Warga Negara Asing (WNA) yang marak di wilayah kecamatan wuluhun,tatacara pengadministrasian berkas pernikahan dengan WNA, Status anak hasil pernikahan dengan WNA serta pemberantasan TPPO melalui program desa binaan.

3. Diskusi dan Tanya Jawab

Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai materi yang disampaikan. Beberapa poin diskusi yang muncul:

- o Sering terjadinya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang kerumah membawa suami WNA dan tinggal diwilayah kecamatan wuluhun.
- o Tata cara pelaporan pasangan WNA di Kantor Imigrasi Jember serta status kewarganegaraan anak.
- o Pengenalan Petugas Imigrasi Pemberdaya Desa (PIMPASA) sebagai Upaya Imigrasi Jember untuk menyelesaikan dan memberikan edukasi masalah keimigrasian.

4. Penutupan

Kegiatan diakhiri dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi. Penyelenggara juga mengingatkan pentingnya tindak lanjut dari kegiatan ini untuk memperkuat kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dalam rangka memberantas TPPO.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Judul: Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang

No.	Hari/ Tanggal	Deskripsi Kegiatan
1	28 Mei 2025	Menyerahkan surat izin penelitian di Imigrasi
2	14 Juli 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara tentang Program Desa Binaan Imigrasi dengan bapak Adamsyah Nugraha Selaku Kepala Subseksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember. - Wawancara tentang Program Desa Binaan Imigrasi dengan bapak Made Harry Susanta, Selaku Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember
3	1 Agustus 2025	Menyerahkan surat izin penelitian di Desa Dukuh Dempok
4	3 Agustus 2025	Wawancara tentang program Desa Binaan Imigrasi dengan bapak Miftahul Munir selaku Kepala Desa Dukuh Dempok

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Surat Izin Penelitian Kepada Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Jember

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68130 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@unkhas.ac.id Website: www.fsyariah.unkhas.ac.id

No : B-1756/Un 22/D.2/KM 00.10 C/5 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemohonan Izin Penelitian Lapangan

21 April 2025

Yth. Kepala Kantor Bakesbangpol Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut

Nama	Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM	212102030056
Semester	8
Prodi	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Demikian surat permohonan ini atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih

Dekan,



Wildani Hefni



Surat Rekomendasi Penelitian dari BAKESBANGPOL Kabupaten Jember

5/27/25, 12:02 PM

J-KREP ~ JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN ~ BAKESBANGPOL ~ KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. 1. Kepala Kantor IMIGRASI
Kelas 1 TPI Jember,
2. Camat Wuluh
Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/1831/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat UIN KHAS JEMBER, 26 Mei 2025, Nomor: B-1956/Un.22/D.2/KM.00.10.C/5/2025, Perihal: Permohonan Izin Penelitian Lapangan

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM : 212102030056
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/SYARIAH/HUKUM TATA NEGARA
Alamat : Jl. Mataram. No 1 Mangli, Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JEMBER)

Lokasi : KANTOR IMIGRASI KELAS 1 TPI JEMBER DAN DESA DUKUH DEMPOK

Waktu Kegiatan : 28 Mei 2025 s/d 28 Juli 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 27 Mei 2025
SEKRETARIS BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id
DENDHY RADIANT, S.STP
PENATA TK. I NIP. 19811220

Tembusan :
Yth. Sdr. 1. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS
JEMBER
2. Yang bersangkutan

Surat Izin Penelitian Kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: fsyariah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-155/Un 22/D.2/KM.00.10 C/ 5/2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 Mei 2025

Yth. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM	: 212102030056
Semester	: 8
Prodi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Dekan,
J E M B E R



Wildani Hefni



 Dipindai dengan CamScanner

Surat Izin Penelitian Kepada Kepala Desa Dukuh Dempok



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JI. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinjhas.ac.id Website: www.fsyanah.uinjhas.ac.id



No : B- INT/Un.22/D.2/KM.00.10.C/ 5 /2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

21 Mei 2025

Yth. Kepala Desa Dukuh Dempok

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM : 212102030056
Semester : 8
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dekan,

Wildani Hefni



Surat Selesai Penelitian dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER
Jalan Letjend. D.I. Panjaitan Nomor 47, Jember 68121
Telepon 0331-335494, Faksimili 0331-333157
Laman: <http://jember.imigrasi.go.id>, Pos-el:kanimjember@gmail.com

Nomor : WIM.15.IMI.4.UM.01.01-6138 02 September 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan
Selesai melaksanakan Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq
di Jember

Bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq, B-1958/Un.22/02/KM.00.10.c/5/2025, tanggal 10 Juni 2025 hal Permohonan Izin Penelitian Lapangan. Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Agus Mutawaqqil Al Allah
NIM : 212102030056
Program Studi : Hukum Tata Negara

telah selesai melaksanakan Penelitian Tugas Akhir dengan judul, "Eksistensi Desa Binaan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang" di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Lembar pada tanggal 28 Mei s.d 28 Juli 2025

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor



Eko Julianto Rachmad

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BsSe), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Selesai Penelitian dari Desa Dukuh Dempok



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

KECAMATAN WULUHAN

KEPALA DESA DUKUHDEMPOK

Alamat : Jl. Pahlawan No. 75 Telp. (0336) 623040 Wuluhan

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/35.09.11.2004/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIFTAHUL MUNIR, SH

Jabatan : Kepala Desa Dukuhdempok

Dengan ini menerangkan bahwa, :

Nama : AGUS MUTAWAQQIL AL ALLAH

NIM : 212102030056

Fakultas : SYARIAH

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember mulai tanggal 31 Juli 2025 s/d 16 Agustus 2025 yang berjudul " **EKSISTENSI DESA BINAAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JEMBER** "

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran Foto Kegiatan Penelitian

Wawancara dengan bapak Adamsyah Nugraha



Wawancara dengan bapak Made Hary Susanta



Wawancara dengan bapak Miftakhul Munir Selaku Kepala Desa Dukuh Dempok



Wawancara dengan bapak Agus Salim Selaku Kepala Dusun Dukuh



Wawancara dengan Ibu Mamik Fatmawati/Masyarakat



BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

Nama	: Agus Mutawaqqil Al Allah
Tempat, Tanggal Lahir	: Jember, 9Juni 2002
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Nim	: 212102030056
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah
Alamat	: Rt 01, Rw 06 Dusun Sulakdoro, Desa Lojejer, Kec.Wuluhan, Kab.Jember
Nomor Telepon	: 082139652257
E-mail	: agusmutawaqqil@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. 2007-2009 : Tk Muslimat NU 48 Lojejer
2. 2009-2015 : MI Nurul Islam Lojejer
3. 2015-2018 : SMP 06 Diponegoro Wuluhan
4. 2018-2021 : SMA Nuris Jember
5. 2021-2025 : UIN KHAS Jember